



Kementerian Desa,  
Pembangunan Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi



Kabupaten Pangandaran  
Kecamatan Cijulang  
Desa Kondangjajar

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# APB DESA

TAHUN 2025

DESA KONDANGJAJAR  
KECAMATAN CIJULANG  
KABUPATEN PANGANDARAN



PERATURAN DESA KONDANGJAJAR  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KONDANGJAJAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KONDANGJAJAR

- Mengingat :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kondangjajar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar

Tahun Anggaran 2025;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Penggunaan Dana Desa;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa TA 2025;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
25. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Desa di Kabupaten Pangandaran;
30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa;
31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Klasifikasi Desa di Kabupaten Pangandaran;
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa di Kabupaten Pangandaran;
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2019 tentang Aset Desa;
35. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar;
36. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Kondangjajar;
37. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kondangjajar Tahun 2020 – 2025;
38. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kondangjajar Tahun 2025;

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONDANGJAJAR  
dan  
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KONDANGJAJAR TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KONDANGJAJAR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun Anggaran  
2025 dengan rincian sebagai berikut:

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                          | Rp. 2.005.841.500,-        |
| 2. Belanja Desa                             | <u>Rp. 1.899.908.879,-</u> |
| Surplus/ (Defisit)                          | Rp. 105.932.621,-          |
| 3. Pembiayaan Desa                          |                            |
| a. Penerimaan Pembiayaan                    | Rp. 76.746.379,-           |
| b. Pengeiuaran Pembiayaan                   | <u>Rp. 182.679.000,-</u>   |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                    | Rp. (105.932.621,-)        |
| 4. Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran | <u>Rp. 0,-</u>             |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa  
ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Kondangjajar Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kondangjajar.

Ditetapkan di : Kondangjajar

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA KONDANGJAJAR



Diundangkan di : Kondangjajar

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

KONDANGJAJAR

A blue ink signature of Agung Gumulya, the Sekretaris Desa.

AGUNG GUMULYA

LEMBARAN DESA KONDANGJAJAR TAHUN 2024 NOMOR 6



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGANDARAN**  
**KECAMATAN CIJULANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONDANGJAJAR**

Jl. Mayor Raswian No. 29 Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. 46394

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**NOMOR: 06/Kpts.BPD-KDJ/XII/2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA KONDANGJAJAR**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Kondangjajar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disepakati bersama dalam Rapat Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kondangjajar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kondangjajar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
  - 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  - 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
  15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Klasifikasi Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa di Kabupaten Pangandaran;
  16. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar;
  17. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Kondangjajar;
  18. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kondangjajar Tahun 2020-2025;
  19. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kondangjajar Tahun 2025;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna BPD tanggal 31 Desember 2024 mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kondangjajar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kondangjajar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Kondangjajar.
- KEDUA : Kepala Desa dapat melakukan koreksi sepanjang tidak merubah substansi.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa Kondangjajar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Kondangjajar  
pada tanggal : 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
KETUA,

  
MAMAN PERMANA

Tembusan :

- Yth. 1. Camat Cijulang  
2. Kepala Desa Kondangjajar



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGANDARAN  
KECAMATAN CIJULANG

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONDANGJAJAR**

Jl. Mayor Raswian No. 29 Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. 46394

**BERITA ACARA**  
**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**TENTANG APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA**  
**NOMOR : 06/BA.BPD\_KDJ/XII/2024**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* pukul 12.30 WIB bertempat di Aula Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan Rapat Paripurna Penetapan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Desa yang dihadiri sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta dengan hasil sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Desa;
2. Pemerintah Desa Kondangjajar segera menindaklanjuti Peraturan Desa tersebut dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa sebagai penjabaran dari Peraturan Desa tersebut; dan
3. Pemerintah Desa Kondangjajar segera melakukan sosialisasi menyeluruh substansi Peraturan Desa ini kepada seluruh masyarakat di Desa Kondangjajar.

Adapun jalannya rapat tersebut terangkum dalam notulen rapat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kondangjajar, 31 Desember 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KONDANGJAJAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN                         | ANGGARAN<br>( Rp ) | KETERANGAN |
|----------|--------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                              | 3                  | 4          |
| 4.       | PENDAPATAN                     |                    |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa           | 114.213.500,00     |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer            | 1.888.628.000,00   |            |
| 4.3.     | Pendapatan Lain-lain           | 3.000.000,00       |            |
|          | JUMLAH PENDAPATAN              | 2.005.841.500,00   |            |
| 5.       | BELANJA                        |                    |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                | 756.738.120,00     |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa        | 577.756.279,00     |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                  | 536.814.400,00     |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga          | 28.600.000,00      |            |
|          | JUMLAH BELANJA                 | 1.899.908.879,00   |            |
|          | SURPLUS / (DEFISIT)            | 105.932.621,00     |            |
| 6.       | PEMBIAYAAN                     |                    |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan          | 76.746.379,00      |            |
| 6.1.1.   | SILPA Tahun Sebelumnya         | 76.746.379,00      |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan         | 182.679.000,00     |            |
| 6.2.2.   | Penyertaan Modal Desa          | 182.679.000,00     |            |
|          | PEMBIAYAAN NETTO               | (105.932.621,00)   |            |
|          | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00               |            |

Kondangjajar, 31 Desember 2024  
Kepala Desa Kondangjajar  
MUKAROM, S.Pd.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KONDANGJAJAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING |             | URAIAN                                                                                      | ANGGARAN ( Rp )  | SUMBERDANA    |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1             | 2           | 3                                                                                           | 4                | 5             |
| 1             | 4.          | PENDAPATAN                                                                                  |                  |               |
|               | 4.1.        | Pendapatan Asli Desa                                                                        | 114.213.500,00   |               |
|               | 4.2.        | Pendapatan Transfer                                                                         | 1.888.628.000,00 |               |
|               | 4.3.        | Pendapatan Lain-lain                                                                        | 3.000.000,00     |               |
|               |             | JUMLAH PENDAPATAN                                                                           | 2.005.841.500,00 |               |
|               | 5.          | BELANJA                                                                                     |                  |               |
|               |             | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA                                                     | 1.047.530.829,00 |               |
|               | 1.1.        | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa                 | 987.611.429,00   |               |
|               | 1.1.01      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                      | 36.000.000,00    | ADD           |
|               | 1.1.01 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 36.000.000,00    |               |
|               | 1.1.02      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                   | 348.732.480,00   | ADD           |
|               | 1.1.02 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 348.732.480,00   |               |
|               | 1.1.03      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                               | 24.007.284,00    | ADD           |
|               | 1.1.03 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 24.007.284,00    |               |
|               | 1.1.04      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)                     | 140.393.309,00   | ADD, DLL, PAD |
|               | 1.1.04 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 140.393.309,00   |               |
|               | 1.1.05      | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                    | 88.926.000,00    | ADD, PAD      |
|               | 1.1.05 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 88.926.000,00    |               |
|               | 1.1.06      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)          | 15.330.000,00    | ADD, PBP      |
|               | 1.1.06 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 15.330.000,00    |               |
|               | 1.1.07      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                       | 48.150.000,00    | PBK           |
|               | 1.1.07 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 48.150.000,00    |               |
|               | 1.1.08      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa                        | 27.000.000,00    | DDS           |
|               | 1.1.08 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 27.000.000,00    |               |
|               | 1.1.90      | Penyediaan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa                                 | 35.825.616,00    | ADD           |
|               | 1.1.90 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 35.825.616,00    |               |
|               | 1.1.91      | Penyediaan Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa                                | 26.264.520,00    | ADD           |
|               | 1.1.91 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 26.264.520,00    |               |
|               | 1.1.92      | Penyediaan Tunj. Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPA PD) Banprov Kepala Desa | 5.000.000,00     | PBP           |
|               | 1.1.92 5.1. | Belanja Pegawai                                                                             | 5.000.000,00     |               |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                                         | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA       |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1             | 2    | 3                                                                                              | 4                            | 5                |
| 1.1.93        |      | Penyediaan Tunj. Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPA PD) Banprov Perangkat Desa | 20.000.000,00                | PBP              |
| 1.1.93        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                | 20.000.000,00                |                  |
| 1.1.94        |      | Penyediaan TPAPD Kepala Desa (PBK, PAD, PBH,DLL)                                               | 25.900.000,00                | DLL, PAD, PBH, F |
| 1.1.94        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                | 25.000.000,00                |                  |
| 1.1.95        |      | Penyediaan TPAPD Perangkat Desa (PBK, PAD, PBH,DLL)                                            | 146.082.220,00               | DLL, PAD, PBH, F |
| 1.1.95        | 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                | 146.082.220,00               |                  |
| 1.2.          |      | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                                           | <b>14.322.000,00</b>         |                  |
| 1.2.01        |      | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                                        | 8.216.000,00                 | PBH              |
| 1.2.01        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 8.216.000,00                 |                  |
| 1.2.02        |      | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa                                                      | 6.106.000,00                 | PAD              |
| 1.2.02        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 6.106.000,00                 |                  |
| 1.4.          |      | <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>            | <b>45.597.400,00</b>         |                  |
| 1.4.02        |      | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)                      | 14.327.400,00                | ADD, PAD         |
| 1.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 14.327.400,00                |                  |
| 1.4.03        |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                                     | 11.000.000,00                | ADD              |
| 1.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 11.000.000,00                |                  |
| 1.4.05        |      | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa                                    | 6.270.000,00                 | ADD              |
| 1.4.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 6.270.000,00                 |                  |
| 1.4.09        |      | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D<br>esa                       | 5.000.000,00                 | ADD              |
| 1.4.09        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 5.000.000,00                 |                  |
| 1.4.92        |      | Pengadaan (Rekrutment) Perangkat Desa                                                          | 9.000.000,00                 | ADD              |
| 1.4.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 9.000.000,00                 |                  |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                              | <b><u>632.776.480,00</u></b> |                  |
| <b>2.2</b>    |      | <b><u>Sub Bidang Kesehatan</u></b>                                                             | <b><u>147.254.000,00</u></b> |                  |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In<br>sentif)                 | 147.254.000,00               | DDS, PBK, PBP    |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 147.254.000,00               |                  |
| <b>2.3.</b>   |      | <b><u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u></b>                                     | <b><u>431.612.480,00</u></b> |                  |
| 2.3.10        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)                                 | 281.110.000,00               | DDS              |
| 2.3.10        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 281.110.000,00               |                  |
| 2.3.12        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)                           | 62.730.000,00                | DDS              |
| 2.3.12        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 62.730.000,00                |                  |
| 2.3.15        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan<br>**)                    | 87.772.480,00                | PBP              |
| 2.3.15        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 87.772.480,00                |                  |
| <b>2.5.</b>   |      | <b><u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u></b>                                        | <b><u>32.910.000,00</u></b>  |                  |
| 2.5.01        |      | Pengelolaan Hutan Milik Desa                                                                   | 32.910.000,00                | DDS              |
| 2.5.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 21.050.000,00                |                  |
| 2.5.01        | 5.3. | Belanja Modal                                                                                  | 11.860.000,00                |                  |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                          | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                                                                               | 4                            | 5          |
| 2.6.          |      | <b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>                       | <b>21.000.000,00</b>         |            |
| 2.6.02        |      | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)                      | 21.000.000,00                | DDS, PBP   |
| 2.6.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 13.200.000,00                |            |
| 2.6.02        | 5.3. | Belanja Modal                                                                   | 7.800.000,00                 |            |
| <b>3</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>                                   | <b><u>108.781.570,00</u></b> |            |
| 3.1.          |      | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>     | <b>18.570.000,00</b>         |            |
| 3.1.02        |      | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes       | 13.770.000,00                | PBK        |
| 3.1.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 13.770.000,00                |            |
| 3.1.03        |      | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 4.800.000,00                 | ADD        |
| 3.1.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 4.800.000,00                 |            |
| 3.2.          |      | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>                                      | <b>30.405.000,00</b>         |            |
| 3.2.01        |      | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa                            | 30.405.000,00                | DDS        |
| 3.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 27.405.000,00                |            |
| 3.2.01        | 5.3. | Belanja Modal                                                                   | 3.000.000,00                 |            |
| 3.3.          |      | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>                                       | <b>27.086.570,00</b>         |            |
| 3.3.03        |      | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Des a            | 27.086.570,00                | DDS        |
| 3.3.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 27.086.570,00                |            |
| 3.4.          |      | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>                                        | <b>32.720.000,00</b>         |            |
| 3.4.03        |      | Pembinaan PKK                                                                   | 5.500.000,00                 | DDS        |
| 3.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 5.500.000,00                 |            |
| 3.4.90        |      | Pembinaan MUI Desa                                                              | 14.720.000,00                | DDS        |
| 3.4.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 14.720.000,00                |            |
| 3.4.92        |      | Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya                      | 12.500.000,00                | PAD        |
| 3.4.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 12.500.000,00                |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>                                    | <b><u>82.220.000,00</u></b>  |            |
| 4.1.          |      | <b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>                                        | <b>4.000.000,00</b>          |            |
| 4.1.05        |      | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)                                             | 4.000.000,00                 | DDS        |
| 4.1.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 4.000.000,00                 |            |
| 4.2.          |      | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>                                      | <b>78.220.000,00</b>         |            |
| 4.2.02        |      | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)             | 10.000.000,00                | DDS        |
| 4.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 10.000.000,00                |            |
| 4.2.06        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana          | 68.220.000,00                | DDS        |
| 4.2.06        | 5.3. | Belanja Modal                                                                   | 68.220.000,00                |            |
| <b>5</b>      |      | <b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>            | <b><u>28.600.000,00</u></b>  |            |
| 5.1.          |      | <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>                                        | <b>7.000.000,00</b>          |            |
| 5.1.00        |      | Kegiatan Penanggulangan Bencana                                                 | 7.000.000,00                 | DDS        |
| 5.1.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                           | 7.000.000,00                 |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN                         | ANGGARAN ( Rp )  | SUMBERDANA |
|---------------|------|--------------------------------|------------------|------------|
| 1             | 2    | 3                              | 4                | 5          |
| 5.3.          |      | Sub Bidang Keadaan Mendesak    | 21.600.000,00    | DDS        |
| 5.3.00        |      | Penanganan Keadaan Mendesak    | 21.600.000,00    |            |
| 5.3.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga          | 21.600.000,00    |            |
|               |      | JUMLAH BELANJA                 | 1.899.908.879,00 |            |
|               |      | SURPLUS / (DEFISIT)            | 105.932.621,00   |            |
|               | 6.   | PEMBIAYAAN                     |                  |            |
|               | 6.1. | Penerimaan Pembiayaan          | 76.746.379,00    |            |
|               | 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan         | 182.679.000,00   |            |
|               |      | PEMBIAYAAN NETTO               | (105.932.621,00) |            |
|               |      | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00             |            |

Kondangjajar, 31 Desember 2024

Kepala Desa Kondangjajar



MUKAROM, S.Pd.

